



SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PENEGAKAN HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

*INDONESIA GOVERNMENT POLICY IN LAW ENFORCEMENT IN
THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEE) VIEWED FROM THE
REPUBLIC OF INDONESIA INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE*

ADRI WITIKTA

NIM . 090710101213

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PENEGAKAN HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

*INDONESIA GOVERNMENT POLICY IN LAW ENFORCEMENT IN
THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEE) VIEWED FROM THE
REPUBLIC OF INDONESIA INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE*

ADRI WITIKTA

NIM. 090710101213

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

“NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Harga Mati”

(Salah Satu Semboyan TNI-AD)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Terjemahan Q.S. Ar-Ra'du : 11)

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PENEGAKAN HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

*INDONESIA GOVERNMENT POLICY IN LAW ENFORCEMENT IN
THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (ZEE) VIEWED FROM THE
REPUBLIC OF INDONESIA INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADRI WITIKTA
NIM. 090710101213**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 Juni 2014

Oleh :

Pembimbing,

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.

NIP. 196802191992011001

Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh :

ADRI WITIKTA

NIM. 090710101213

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196802191992011001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP:197805312005012 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H.,M.Hum

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

KETUA

SEKRETARIS

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji,

1. H. EDDY MULYONO, S.H., M.HUM.

NIP. 196802191992011001

.....

2. ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adri Witikta

NIM : 090710101213

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul: Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penegakan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Wilayah Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2014

Yang Menyatakan,

ADRI WITIKTA
NIM. 090710101213

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan wujud sayang yang tak terhingga kepada:

1. Ibunda Hartatik dan Ayahanda Asmawi, terima kasih dan salam cinta dari ananda atas segala doa dan ketulusan serta kasih sayang berlimpah yang senantiasa tercurah. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang saya hormati dan sayangi.
3. Almamater Tercinta Universitas Jember Fakultas Hukum yang selalu saya banggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang lebih prima untuk selalu dipanjatkan selain ucapan syukur dan syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**. Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak telah menjadi sumber motivasi bagi Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala motivasi, khususnya kepada:

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus serta tak henti-hentinya memberikan motivasi, arahan maupun nasehat bagi Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar serta tulus dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M., Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum universitas Jember;
8. Mamaku tercinta, Ny. Hartatik yang telah melahirkan serta merawatku sejak kecil hingga dewasa serta tiada henti mengirimkan doa serta pengorbanan yang tulus ikhlas. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT;
9. Ayahku tercinta, Bapak Asmawi yang senantiasa berjuang tanpa lelah demi kehidupan kami (anak-anaknya), yang senantiasa memberi motivasi serta menjadi sosok kebanggaanku. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT;
10. Alfindora Maristafinalis Achmadewisari,S.Pd, kekasihku tercinta yang selalu membantu dan meluangkan waktu menemaniku setiap menghadapi semua masalah-masalah yang ada, membantu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga selalu menemaniku sampai tua nanti Amin;
11. Kakek dan Nenekku, Kakek ALM. Rosyid, dan Nenek Rumaidah, terima kasih atas do'a dan nasehatnya.
12. Adik-adikku, Ayu Ning Wulan dan R.A. Asmawati "Si Gendut" yang selalu mendukungku;
13. Sahabat-sahabatku tercinta yang jauh di mata namun dekat di hati, Heru Setiawan, Septian dan Rico P.N yang senantiasa mendukungku;
14. Seluruh teman-temanku yang ada di "SMILEY" Joshua, Ade Setiawan, Ivan "gede", Ivan "cilik", Ongky, Huda Sejarah, Cakil, Toni;
15. Alumni Kelas 3 IPA SMAN Pahlawan "Hero" yang senantiasa kompak dan hangat walaupun terpisah jarak dan waktu;
16. Alumni Kelas 3 IPA SMPN 11 yang senantiasa kompak dan hangat walaupun terpisah jarak dan waktu;

17. Teman-teman seperjuanganku di FH-UNEJ yang selalu semangat. Semoga tetap semangat;.
18. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, arahan, semangat, dan dorongan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat serta semoga dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 27 Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia dikenal dengan negara maritime, hal ini dapat dikatakan demikian karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan sebagian besar perbatasan-perbatasan Indonesia dengan negara lain dibatasi dengan wilayah laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan posisi yang sangat strategis. Terletak di antara dua benua dan dua samudra. Luas kepulauan Indonesia adalah 9,8 juta km² (seluruh wilayah Indonesia), dan luas wilayah lautnya 7,9 juta km².

Wilayah posisi laut Indonesia yang strategis inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai peranan penting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi seperti ini di samping menguntungkan juga membahayakan bagi negara, baik dalam bidang sosial ekonomi, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya banyak pelanggaran perbatasan wilayah laut yang telah terjadi di wilayah perairan Indonesia terutama pada wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) yang telah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1945.

Permasalahan perbatasan yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia sangat banyak macamnya dan kompleks. Permasalahan yang terjadi bisa tentang permasalahan perikanan, garis batas, dan lain-lainnya. Permasalahan yang dapat kita ambil contoh yaitu, permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perbatasan laut Indonesia (Perairan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka) yang dilakukan oleh Malaysia. Kedua kapal Malaysia yang masing-masing berawak lima orang berkewarganegaraan Thailand ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa 2 kapal milik warga negara Malaysia tersebut telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Jo pasal 92 Undang-

undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Jo pasal 93 ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Jo pasal 86 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hal tersebut juga dapat dibuktikan bahwa kapal milik Malaysia tersebut ditangkap oleh pihak berwajib negara Indonesia di posisi 04 derajat 35`02" N/099 derajat 24`01" E dengan nahkoda berinisial KLA (KM KF 5325 GT 75,80). Sedangkan kapal lainnya ditangkap pada posisi 04 derajat 40`50" N/099 derajat 25`00" E dengan nahkoda berinisial NHOI (KM. KF 5195 GT 63,80). Keduanya ditangkap karena tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah RI serta penggunaan alat tangkap terlarang Trawl (Pukat Harimau). Namun terlepas dari permasalahan penangkapan ikan tersebut, seyogyanya seluruh permasalahan yang ada di daerah wilayah perairan Indonesia haruslah menjadi sorotan pemerintah Indonesia dan dapat diselesaikan secara tegas.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penegakan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Wilayah Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: bagaimanakah kebijakan pemerintah Indonesia dalam penegakan Hukum ZEE diwilayah laut Indonesia dilihat dari perspektif Hukum Internasional, serta bagaimanakah perlindungan hukum wilayah laut Republik Indonesia dalam penegakan Hukum ZEE apabila terjadi pelanggaran dalam wilayah hukum laut tersebut. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah Indonesia dalam penegakan Hukum ZEE diwilayah laut Indonesia dilihat dari perspektif Hukum Internasional, serta untuk mengetahui perlindungan hukum wilayah laut Republik Indonesiaa dalam penegakan Hukum ZEE apabila terjadi pelanggaran dalam wilayah hukum laut tersebut. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan Skripsi ini adalah: *pertama*, Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam wilayah perbatasan Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintahan Indonesia, seperti :

- 1) Melakukan kerjasama dengan negara lain atau negara-negara tetangga,
- 2) Membentuk peraturan-peraturan yang melindungi wilayah laut Indonesia

Kedua, Indonesia dan seluruh negara didunia telah tunduk pada Konvensi PBB tahun 1982 (UNCLOS), dimana Negara Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17 Tahun 1985. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-peraturan untuk melindungi wilayah batas Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana peraturan yang dibuat ini mengikat bagi warga negara Indonesia maupun dengan warga negara lain. Peraturan yang tercipta ini telah disesuaikan dengan peraturan PBB sehingga dapat dipastikan dapat melindungi wilayah Indonesia, peraturan yang dibuat oleh Indonesia contohnya seperti : Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Republik Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Keppres No. 21 Tahun 1972 Tentang Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Thailand.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah dalam rangka untuk mengutamakan perlindungan hukum bagi wilayah batas laut negara Indonesia lebih bijaksana untuk memperbarui kerjasama dengan negara tetangga dan peraturan-peraturan yang ada.

Namun diluar dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tersebut, seyogyanya pemerintah Republik Indonesia lebih mengutamakan ketegasan sikap untuk mengatasi permasalahan agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat terjadi di wilayah laut Indonesia dan negara Republik Indonesia tidak diremehkan oleh negara-negara lain atau negara-negara tetangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Internasional	10
2.1.1 Pengertian Hukum Internasional	10
2.1.2 Subyek Hukum Internasional	13
2.1.3 Macam-Macam Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional	16
2.2 ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)	22
2.2.1 Pengertian ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)	22
2.2.2 Hak-Hak dan Kewajiban Dalam ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)	24
2.3 Negara.....	27
2.3.1 Jenis-Jenis Negara	28
2.3.2 Bentuk-Bentuk Cara Memperoleh Wilayah Negara.....	34
2.3.3 Yuridiksi Negara	36
2.4 Kebijakan Pemerintah.....	38
2.4.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah	38
2.4.2 Hak Dan Kewajiban Pemerintah Dalam Pemanfaatan Laut Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).....	39
BAB 3. PEMBAHASAN	41
3.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penegakan Hukum ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Diwilayah Laut Indonesia Dilihat Dari Perspektif Hukum Internasional	41
3.2 Perlindungan Hukum Wilayah Laut Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Apabila Terjadi Pelanggaran Dalam Wilayah Hukum Laut	50

BAB 4. PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran	61
DAFTAR BACAAN	62